

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI SLEMAN
TENTANG
PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah bahwa penggunaan pakaian dinas salah satu penanda identitas Aparatur Sipil Negara dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa, dan motivasi kerja sesuai tugas, fungsi, dan peran Aparatur Sipil Negara sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik yang profesional serta perekat dan pemersatu bangsa.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai upaya peningkatan perekonomian dan pemberdayaan pengrajin batik dan lurik di wilayah Kabupaten Sleman.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai dasar penggunaan pakaian dinas Aparatur Sipil Negara guna menciptakan keseragaman dan ketertiban, dengan memperhatikan upaya peningkatan perekonomian masyarakat Kabupaten Sleman

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Pemerintah Daerah dan Aparatur Sipil Negara.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

Beberapa ketentuan dalam Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman sudah tidak relevan, sehingga perlu mengubah pengaturan penggunaan pakaian dinas pada hari dan kerja, menghapus pembatasan motif batik agar tidak mengekang kreativitas pengrajin batik, dan menambahkan penggunaan pakaian lurik dalam pakaian dinas guna memperbesar peluang usaha pengrajin lurik di wilayah Kabupaten Sleman.

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

a. Jangkauan Pengaturan:

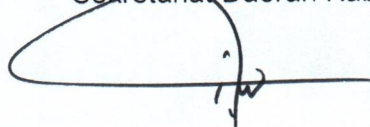
Bagi Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam penggunaan pakaian dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.

b. Arah Pengaturan:

Menata ulang penggunaan pakaian dinas pada hari dan jam kerja, menghapus ketentuan terkait dengan pembatasan motif batik yang digunakan dalam pakaian dinas, dan menambahkan penggunaan pakaian lurik dalam pakaian dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Demikian keterangan/penjelasan ini kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan rancangan Peraturan Bupati Sleman tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kepala Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman



HERI KUNTADI, A.P., M.T.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19770716 199603 1 001